



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh;

Pemohon, NIK. xxxxx, lahir di Sleman, 24 Februari 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Dusun xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxx, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 12/Pdt.P/2025/PA.Smn, tanggal 9 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 Juni 2007, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama:

Istri Pemohon, NIK. -, lahir di Sleman, 02 April 1974, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, tempat tinggal terakhir di Xxxxx;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No. 12/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kapanewon Kalasan, Kabupaten xxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/38/VI/2007 tertanggal 25 Juni 2007;

Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di xxxxx, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu :

- a. xxxxx, lahir di Yogyakarta, 07 Desember 2008/usia 16 tahun;
- b. xxxxx, lahir di Sleman, 13 September 2010/usia 14 tahun 3 bulan;

2. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2019, isteri Pemohon yang bernama Istri Pemohon meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxx Nomor: xxxxx tertanggal 04 Desember 2019 dan hingga akhir hidupnya almarhumah tetap beragama islam;

3. Bahwa almarhumah isteri Pemohon yang bernama Istri Pemohon meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih dalam tanggungan (di bawah umur) yang merupakan anak almarhumah Istri Pemohon dengan Pemohon bernama :

- a. xxxxx, lahir di Yogyakarta, 07 Desember 2008/usia 16 tahun;
- b. xxxxx, lahir di Sleman, 13 September 2010/usia 14 tahun 3 bulan;

4. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang merupakan suami dari almarhumah dan sekaligus ayah kandung anak tersebut;

5. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk mengurus turun waris dan jual beli tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxx, yang berada di xxxxx dengan Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2004, No: xxxxx, Luas: 1.247 m², atas nama Istri Pemohon, serta segala sesuatu yang mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No. 12/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxx, lahir di Yogyakarta, 07 Desember 2008/usia 16 tahun dan xxxxx, lahir di Sleman, 13 September 2010/usia 14 tahun 3 bulan, berada dibawah perwalian atau kekuasaan Pemohon sebagai ayah kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal mengurus turun waris dan jual beli tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxx, yang berada di xxxxx dengan Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2004, No: xxxxx, Luas: 1.247 m², atas nama Isteri Pemohon;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa ayah dari istri Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu demikian juga kakek dan neneknya, sedangkan ibu kandung isteri Pemohon bernama xxxx masih hidup dan tinggal di Surabaya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 02 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten xxxxx, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Nomor xxxxx tanggal 25 Juni 2007, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama xxxx, yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxx tanggal 11 September 2024, yang bermeterai cukup

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No. 12/Pdt.P/2025/PA.Smn



dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxx atas nama Isteri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxx tanggal 04 Desember 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Kota xxxxx, tanggal 17 Desember 2008, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09481/2010 atas nama xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxxx, tanggal 27 Desember 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx, yang di Keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten xxxxx, D.I. Yogyakarta, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7)

B. Saksi

1.-----

Saksi 1, umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di xxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;

Bahwa istri Pemohon bernama Isteri Pemohon sudah meninggal dunia, tanggal 03 Desember 2019, meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa semasa hidup dari perkawinan Pemohon dengan istri Isteri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : xxxxx dan xxxxx, anak-anak tersebut saat ini belum dewasa secara hukum;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No. 12/Pdt.P/2025/PA.Smn



Bahwa Pemohon bisa dipercaya untuk menjaga dan mendidik anaknya dengan bukti anaknya tersebut diasuh dengan baik tetap sekolah dan Pemohon sangat perhatian terhadap anaknya dan tidak ada kekerasan;

Bahwa Pemohon di lingkungan Masyarakat dikenal berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian terhadap kedua anaknya tersebut untuk mengurus turun waris dan jual beli tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx, yang tertera atas nama Isteri Pemohon;

2. **Saksi 2**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Dukuh, tempat tinggal di xxxxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kepala Dukuh Pemohon;

Bahwa istri Pemohon bernama Isteri Pemohon sudah meninggal dunia, tanggal 03 Desember 2019, meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa semasa hidup dari perkawinan Pemohon dengan istri Isteri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : xxxxx dan xxxxx, kedua anak tersebut saat ini belum dewasa dan diasuh oleh Pemohon;

Bahwa selama ini Pemohon menjaga dan mendidik anaknya dengan baik, tidak dilerantarkan, Pemohon sangat perhatian terhadap anaknya dan tidak ada kekerasan terhadap anak-anak tersebut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No. 12/Pdt.P/2025/PA.Smn



Bahwa Pemohon di lingkungan Masyarakat dikenal berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian terhadap kedua anaknya yang bernama xxxxx dan xxxxx untuk mengurus turun waris dan jual beli tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx, yang tertera atas nama Isteri Pemohon;

Bahwa, Pemohon tidak menggugah kesimpulannya di Sistim Informasi Pengadilan, namun secara lisan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena permohonan penetapan perwalian yang diajukan Pemohon merupakan permohonan yang diajukan oleh orang yang beragama Islam, maka majelis berpendapat tercakup dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian untuk keperluan mengurus turun waris dan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx, atas nama Isteri Pemohon, sedangkan anak-anak yang bernama xxxxx dan xxxxx masih di bawah umur sehingga untuk mewakili perbuatan hukum bagi anak-anak tersebut dibutuhkan penetapan wali dari Pengadilan. Oleh karena itu Pemohon sebagai ayah kandung anak-anak tersebut mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*legitima persona standi in judicio*) sebagai syarat untuk mengajukan permohonan, dengan demikian perkara ini menjadi wewenang

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No. 12/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah karena anak-anak Pemohon yang bernama xxxxx dan xxxxx belum cukup umur untuk bertindak hukum, sementara ibunya telah meninggal dunia. Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak-anak kandungnya tersebut dalam rangka turun waris dan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx, yang saat ini tertera atas nama Isteri Pemohon (istri Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan pemilik tanah dan mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dan 2 (dua) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut merupakan akta Otentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Sleman berwenang memeriksa, mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta Otentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Isteri Pemohon, adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Juni 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Kartu Keluarga, bukti tersebut merupakan akta Otentik dan telah bermeterai cukup

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No. 12/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti xxxxx dan xxxxx adalah anak kandung dari Pemohon dengan Isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Kematian, bukti tersebut merupakan akta Otentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti tersebut merupakan akta Otentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxx lahir 07-12-2008 saat ini berusia 16 tahun 1 bulan dan xxxxx lahir 13-09-2010 saat ini berusia 14 tahun 4 bulan, adalah anak kandung Pemohon dengan Isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Serfikat Hak Milik Nomor. xxxxx, bukti tersebut merupakan akta Otentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Serfikat Hak Milik Nomor. xxxxx yang terletak di xxxxx dengan Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2004, No: xxxxx, Luas: 1.247 m², tercatat atas nama Isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No. 12/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Isteri Pemohon, adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 25 Juni 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, yang bernama :
 - a. xxxxx, lahir di Yogyakarta, tanggal lahir 07-12-2008/usia 16 tahun;
 - b. xxxxx, lahir di Sleman, tanggal lahir 13-09-2010/usia 14 tahun;
2. Bahwa Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2019, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa setelah Isteri Pemohon meninggal dunia, anak-anak yang bernama xxxxx dan xxxxx yang saat ini masih berusia dibawah 18 tahun (belum dewasa) saat ini tinggal, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
4. Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, mendapatkan perhatian yang cukup, tidak terlantar dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandungnya tersebut dalam rangka mengurus turun waris dan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik No. xxxxx, yang saat ini tertera atas nama Isteri Pemohon (istri Pemohon);

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum angka 2, Pemohon sebagai ayah kandung meminta agar xxxxx dan xxxxx ditetapkan dibawah perwaliannya karena ibu kandung anak-anak tersebut sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No. 12/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwalian atau kuasa asuhnya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang yang telah mengasuh dan merawat anak yang dimohonkan perwalian dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.5 dan P.6 berupa akta kelahiran telah membuktikan bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari xxxxx dan xxxxx sehingga secara otomatis dapat bertindak sebagai wakil anaknya dalam melakukan perbuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 34 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali atau kuasa asuh dari anak-anaknya tersebut untuk mewakili melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya orang tua kandung dari anak yang dimintakan permohonan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dicabut kekuasaannya secara *mutatis mutandis* dengan sendirinya dapat bertindak menjadi wali bagi anak kandungnya untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan dan kepengurusan lainnya menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam Juncto Pasal 34 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun praktik dalam lapangan hukum perdata khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas asas kehati-hatian (*prudential*) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian dengan mengingat ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 – Rumusan Kamar Agama -2 yang menegaskan “*Untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan diluar*

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. 12/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pengadilan" maka kedudukan orang tua kandung sekalipun perlu Penetapan Pengadilan atas keabsahan sebagai wali anak yang menyangkut kepentingan hukum bagi anak;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon dalam petitumnya telah menyebutkan "Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan dalam mengurus turun waris dan jual beli atas tanah Sertifikat Hak Milik No. xxxxx, yang terletak di xxxxx dengan Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2004, No: xxxxx, Luas: 1.247 m², atas nama Isteri Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa petitum dalam permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pemohon telah cukup alasan dan adanya kesesuaian dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon berhak mewakili anaknya xxxxx dan xxxxx secara hukum di dalam maupun di luar Pengadilan untuk mengurus turun waris dan jual beli atas tanah Sertifikat Hak Milik No. xxxxx, yang terletak di xxxxx dengan Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2004, No: xxxxx, Luas: 1.247 m², atas nama Isteri Pemohon, bersama ahli waris lain yang berhak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang kemudian kaidah fiqhiyah tersebut diambil sebagai pendapat dan pertimbangan majelis yang menyebutkan bahwa :

الضرر يزال

Artinya : *Kemadlaratan itu harus dihilangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama xxxxx dan xxxxx, di bawah perwalian (kuasa asuh) Pemohon selaku ibu kandungnya, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut, atas hal itu Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No. 12/Pdt.P/2025/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: xxxxx, lahir di Yogyakarta, tanggal lahir 07 Desember 2008 (usia 16 tahun) dan xxxxx, lahir di Sleman, tanggal lahir 13 September 2010 (usia 14 tahun) berada dibawah perwalian (kuasa asuh) Pemohon sebagai ayah kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan untuk mengurus turun waris dan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx, yang terletak di xxxxx dengan luas: 1.247 m², Surat Ukur No: xxxxx tanggal 23 Agustus 2004, atas nama Istri Pemohon, bersama ahli waris lain yang berhak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, 21 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 *Hijriyah* Oleh kami Roni Fahmi, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faidhiyatul Indah., dan H. Sulaiman, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. 12/Pdt.P/2025/PA.Smn



Ttd

Roni Fahmi, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sitatun, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	-
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	185.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 12/Pdt.P/2025/PA.Smn